

## Kantor Imigrasi Klas I TPI Mataram

Jl. Udayana No.2, Monjok Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83122  
83122 632520



<https://kanimmataram.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Perpanjangan Izin Tinggal tetap

No. SK :

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NUSA TENGGARA BARAT / Kantor Imigrasi  
Klas I TPI Mataram

## Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
2. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

## Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

30 Hari kerja

## Biaya / Tarif

## Kantor Imigrasi Klas I TPI Mataram

Jl. Udayana No.2, Monjok Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83122  
83122 632520



<https://kanimmataram.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NUSA TENGGARA BARAT / Kantor Imigrasi

Perpanjangan KITAP Rp. 12.005.000  
Klas I TPI Mataram

Dengan Rincian :

KITAP:

10.200.000

IMK 2 Tahun:

1.750.000

Jasa Biometrik:

55.000

### Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

### Pengaduan Layanan

nomor pengaduan : 081 9999 4 9000